

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan agama, Islam merupakan agama yang sangat sempurna dan berbeda dengan agama yang datang sebelumnya. Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan sehingga dalam al-Qur'an dan hadits ditemui banyak referensi tentang sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu seseorang dalam kehidupan. Sebagaimana pepatah menyatakan bahwa sehat mahal harganya. Badan dan jiwa pada diri manusia, bagaikan dua sisi yang berbeda ibarat satu keping mata uang. Keduanya ada bersamaan dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi. Badan yang sehat memiliki kontribusi untuk memperoleh jiwa yang sehat. Begitu juga sebaliknya, jiwa yang sehat juga memiliki kontribusi yang signifikan untuk menjadikan tubuh sehat.¹

Menurut Syafroedin dalam bukunya yang berjudul Hidup Sehat halaman 13 dikatakan kesehatan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang hidup. Seseorang dikatakan sejahtera apabila memiliki kesehatan. Tubuh yang sehat merupakan faktor yang sangat penting, karena bila tubuh tidak sehat segala aktivitas akan terganggu, sedangkan bila memiliki tubuh sehat segala aktivitas dapat dikerjakan dengan lancar dan dapat menikmati hidup dengan senang hati (bahagia).

Seorang dokter bernama Herophilus yang hidup sekitar 323 SM mengatakan bahwa ketika tidak ada kesehatan, kearifan dengan sendiri tidak akan tercapai, seni tidak akan muncul, kekuatan akan sirna, kekayaan menjadi tidak berguna, dan kecerdasan tidak akan bisa dipraktikkan. Dalam hal ini, sehat merupakan hal yang sangat penting agar seseorang mampu menikmati hidup ini. Semua kelezatan duniawi terasa hampa ketika kesehatan sirna, misalnya kelezatanmakan menjadi

¹Agus Mustofa, Untuk Apa Berpuasa: Scientific Fasting, (Surabaya: PadmaPress, 2004), hlm. 104.

hambar, dan tidurpun tidak akan nyaman, perasaan juga akan terasa gelisah ketika seseorang sedang sakit.²

Itu berarti kesehatan jasmani begitu penting, dengan jasmani yang sehat maka jiwa dan mentalpun akan sehat pula. Dengan jasmani dan jiwa yang sehat maka kita dapat beribadah dengan maksimal dimana seperti yang kita ketahui bahwa tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.

Maka dari itu adalah menjadi kewajiban kita semua untuk berikhtiar apabila suatu saat penyakit menyerang kita, karena tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit melainkan dengan obatnya seperti yang tertuang dalam QS. Yunus ayat 57 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.

Dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan pada takdir dan nasib, nasib manusia ditentukan oleh Tuhan. Dalam ilmu hukum ketentuan tersebut disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut memiliki potensi adanya resiko yang mungkin akan terjadi. Peristiwa keselamatan seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak-anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, yang akan menjadi resiko jika tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhannya kelak. Selain itu, seringkali pula manusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya sakit, kecelakaan dll. Hal-hal tersebut merupakan resiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya. (Rastuti, 2011)³

²Ade Hashman, Rahasia Kesehatan Rosulullah, (Jakarta: Noura book, 2012), hlm. 36.

³Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 5.

Manusia mempunyai sifat yang lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang, sifat kelemahan tersebut adalah ketidaktahuan manusia terhadap kejadian yang akan menimpanya. Manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya besok atau dimasa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At-Taghaabun ayat 11.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁴

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (uncertainty) menimbulkan kebutuhantehadap perlindungan asuransi. Ketidakpastian yang mengandung risiko yang dapat menjadi ancaman bagi siapa pun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Risiko yang dihadapi dapat bersumber dari bencana alam, kelalaian, ketidakmampuan ataupun dari sebab-sebab lainnya yang tidak diduga sebelumnya.⁵

Setiap manusia, kaya maupun miskin, hidup dinegara maju, maupun berkembang, senantiasa dihadapkan pada risiko yang mengancam kehidupan setiap saat. Jaminan Sosial (Social security) adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakatdari berbagai risiko yang timbul dari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungannya (PHK, bencana alam, bencana sosial)⁶

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005), hlm. 814.

⁵ Junaidi Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

⁶Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 58.

Mengingat manusia begitu rentan akan kehidupan yang akan datang maka pemerintah harus hadir dalam menggulangi masalah-masalah yang menimpa rakyat.

Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya. Jika suatu pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik.⁷

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah yang terjadi di masyarakat juga mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat adalah dengan diadakannya asuransi, Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain seperti: peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, serta pemahaman akan kegunaan asuransi.⁸

Perjanjian asuransi bisa ditafsirkan sebagai perjanjian jaminan terhadap kerugian. Apabila seseorang bersedia menerima pembayaran iuran atau premi dari tertanggung maka sebagai imbalannya ia harus menanggung kerugian yang menimpa tertanggung. Kriteria kerugian yang bisa diganti oleh penanggung adalah kerugian yang berasal dari peristiwa yang tidak pasti.⁹

⁷ Umer Capra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 57

⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 1-4.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet.3, hlm. 546.

Asuransi secara umum dalam Islam atau yang disebut asuransi syari'ah, di dalam referensi hukum Islam asuransi dikenal dengan sebutan at-takaful atau asuransi syari'ah diartikan dengan saling menanggung atau tanggung jawab sosial.¹⁰ Seperti firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*¹¹

Tolong-menolong diantara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syari'ah. Apabila salah seorang anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah.¹²

Seperti sekarang ini yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya mensejahterakan rakyatnya dalam membantu menghadapi risiko atau ancaman pada jiwa seseorang pemerintah mengadakan asuransi berbasis jaminan sosial yang sekarang dikembangkan menjadi BPJS Kesehatan.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 551.

¹¹ Departemen Agama R.I, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Solo: PT Qomari Prima Publisher, 2007), hlm 41.

¹² Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 552.

Awal tahun 2014, tepat pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dijadikan sebagai upaya Pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.¹³

Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Ruang lingkup BPJS dalam Undangundang ini tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyatakan bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan Jaminan kematian.¹⁴

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional didasarkan pada prinsip-prinsip nirlaba, kegotongroyongan, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar besar kepentingan peserta.¹⁵

¹³ Didi Sukardi, *Pengelolaan Dana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1 No. 1, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), hlm. 97.

¹⁴ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 6.

¹⁵ Irvan Rahardjo, *Politiik Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Gagas Bisnis, 2012), hlm. 23.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits bersifat umum atau global. Tidak semua persoalan masyarakat modern seperti sekarang ini dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur'an maupun Hadits, oleh karena diperlukan peran para ulama untuk mengeluarkan aturan-aturan hukum atau menetapkan hukum yang kita kenal dengan istinbath hukum. Meskipun para ulama diberikan otoritas untuk melakukan istinbath, penggunaan istinbath harus benar dan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Untuk menjadi mujtahid tidak gampang, diperlukan berbagai macam pengetahuan dan keahlian seperti memahami bahasa Arab dengan segala aspeknya, memahami al-Qur'an dan Hadits. Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum dalam wacana hukum islam merupakan spare part yang paling penting dan berpengaruh pada penetapan produk hukum yang dihasilkan. Para ulama ushul membahas metodologi penetapan hukum itu dalam pembahasan adillat al-ahkam yakni dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum.¹⁶

Peristiwa-peristiwa semakin bertambah dan semakin banyak hal-hal baru dalam umat ini seperti muamalah-muamalah, kongsi-kongsi, dan transaksi-transaksi yang tidak ada keterangannya dalam nash-nash (Al-Qur'an dan Sunnah), dan tidak pula tersentuh oleh ijtihad sebelumnya. Karenanya, harus ada orang yang mempunyai otoritas untuk berijtihad secara mutlak agar menggali hukum-hukum dari peristiwa-peristiwa tersebut dan menyesuaikan perundangundangan dengan kemajuan zaman dan kebutuhan umat manusia. Sedangkan berhenti pada hasil ijtihad para mujtahid sebelumnya, berarti sama saja menghentikan perundangundangan untuk sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan umat manusia. AsySyahrastani berkata dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal, "Nashnash (Al-Qur'an dan Sunnah) terhenti atau terbatas, sedangkan permasalahan-permasalahan umat tidaklah terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak bisa dijangkau oleh

¹⁶ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 46.

Sesuatu yang terbatas. Karenanya, ijtihad dan qiyas selalu diwajibkan hingga dalam setiap peristiwa terdapat ijtihadnya sendiri.¹⁷

Kemudian fenomena yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS Kesehatan tersebut, yaitu diantaranya Menurut Nahdlatul Ulama melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan Lajnah Bahtsul Masail memberikan fatwa tentang asuransi BPJS Kesehatan. Adapun keputusan Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang Jawa Timur 4 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena BPJS sesuai dengan syariat Islam dan masuk dalam akad ta'awun.¹⁸

Sementara itu Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) menerangkan bahwa semua peserta BPJS baik miskin maupun kaya wajib membayar iuran dan akan didenda bila terjadi keterlambatan pembayaran. Dari iuran ini akan mendatangkan manfaat apabila sakit dan berkebutuhan terhadap penanganan medis. Namun, apabila semua itu tidak terjadi maka uang ini hangus dan akan digunakan oleh orang lain yang membutuhkan penanganan medis.¹⁹

Apabila dikatakan bahwa uang yang hangus tersebut merupakan akad gotong royong atau ta'awun kepada pihak yang membutuhkannya, maka Dewan Hisbah menilai di dalamnya ada ketidakjelasan (jahalah) dikarenakan akad gotong royong atas uang tertentu dengan nama iuran/premi merupakan ketentuan yang mengikat dan memaksa. Terutama ditambah denda yang wajib dibayar apabila terjadi keterlambatan yang semakin memberatkan orang miskin atau yang preminya tidak ditanggung oleh negara. Jika memang gotong royong, belum terjadi orang kaya membantu orang miskin secara teratur dan terencana (kalkulatif). Yang terjadi semua berdasarkan spekulatif (untung-

¹⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 22-23.

¹⁸ Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama cetakan ke II, (Jakarta: Lembaga Ta'lim wan Nasir PBNU, 2016), hlm. 115

¹⁹ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Pasal 40.

untungan/maisir/perjudian). Bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu dengan iuran uang orang miskin, ini tentu bukan gotong royong, tetapi maisir. Sebab, orang-orang kaya ikut BPJS bukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan niat mendapatkan keuntungan. Jika faktanya ia terbantu oleh uang fakir miskin, jelas ini bukan ta'awun, akan tetapi pemerasan.²⁰

Maka dari itu, Dewan Hisbah menegaskan bahwa BPJS Kesehatan pada praktiknya belum benar-benar bersih dari unsur-unsur maisir, ruqba, jahalah, dan garar yang dilarang oleh Rasulullah dan tidak selaras dengan ruh ta'awanu'alal birri wa at-taqwa (saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa).²¹

B. Rumusan Masalah

BPJS Kesehatan ini pada dasarnya adalah bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, akan tetapi ada beberapa hal yang dinilai tidak sinkron dengan prinsip-prinsip syari'ah seperti sistem premi atau iuran yang sedikit memaksa dsb. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (NU) dan fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) mengenai BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hasil keputusan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (NU) dan fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang hukum BPJS kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fatwa dan dasar hukum Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (NU) dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) dalam menghukumi BPJS Kesehatan.

²⁰Majalah Risalah, (Bandung, 2015), hlm. 22-24.

²¹ Majalah Risalah, (Bandung, 2015), hlm. 28.

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hasil keputusan Batshul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang hukum BPJS Kesehatan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka disini adalah suatu upaya untuk menelusuri beberapa penelitian dan memberikan penjelasan mengenai objek penelitian yang mungkin juga mempunyai beberapa kesamaan, meskipun seperti itu peneliti berusaha mencari perbedaan atau bahkan melengkapinya apabila terdapat kekurangan. Terdapat sebuah penelitian yang saya kira memiliki kesamaan yaitu skripsi karya Abie Maharullahmadugiri mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 yang berjudul Perbandingan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dengan Hasil Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Tentang BPJS. Dalam skripsinya tersebut beliau menyimpulkan bahwa BPJS merupakan badan hukum yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk mengadakan jaminan khusus pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara fatwa Dewan syariah nasional fatwa Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama. Dalam fatwa Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia dikatakan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan selama ini dalam pengelolaan dana oleh BPJS kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana yang bukan tabarru sedangkan dalam fatwa Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa BPJS sudah sesuai dengan Syariat Islam. Namun keduanya sepakat bahwa BPJS menggunakan konsep tolong menolong yang amat sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam artian hal tersebut sudah termasuk kepada syariat Islam karena adanya unsur tolong menolong. Namun berbeda dengan skripsi tersebut, jika skripsi tersebut mengkomparatifkan antara tinjauan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, maka penulis mengambil tinjauan hukum dari hasil fatwa Dewan Hisbah Persis dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama.

E. Kerangka Teoritik

Sesudah masalah penelitian, maka tahap selanjutnya dalam proses penelitian ialah mencari beberapa teori, mencari beberapa konsep dan juga generalisasi-generalisasi hasil dari penelitian yang kemudian dirasa dapat dijadikan sebagai landasan teoritik dari sebuah penelitian. Landasan teoritik tersebut kemudian perlu di tegakkan supaya penelitian tersebut memiliki dasar yang kuat dan bukan sekedar asal-asalan. Teori itu sendiri ialah seperangkat konstruk, definisi, dan juga proposisi yang berguna untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga berfungsi untuk meramalkan dan menjelaskan sebuah fenomena.²²

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teori untuk menganalisisnya. Mencoba untuk menganalisis Fatwa antara Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan untuk mencari sebuah fatwa yang kemudian mencoba mengkomparasi kan adakah kesamaan dan perbedaan dalam metodenya.

Didalam Ushul Fiqih ada sebuah metode untuk mengetahui hikmah-hikmah dibalik pemberlakuannya sebuah syari'at. Didalam menetapkan sebuah hukum, Allah menyelipkan hikmah didalamnya. Untuk mencari sebuah hikmah ini dalam ushul fiqih menggunakan teori *Maslahah*.²³

Maslahah itu sendiri berasal dari bahasa arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha* yang artinya kebaikan, adil, saleh dan jujur.²⁴ Hampir serupa dengan pemaknaan tersebut Muhammad Said Ramadlan al-Buti mengartikan bahwa *Maslahah* itu sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, dengan segala sesuatu pencapaian yang bersifat positif atau sebaliknya menghindari hal-hal yang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.

²³ Forum KALIMASADA, *Kearifan syari'at: menguak rasionalitas syari'at dari perspektif filosofis, medis, dan sosiohistoris*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012), hlm 6.

²⁴ Ahmad Faigy Haris, *The Spirit of Islami Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 63.

negatif. Dalam artian lain *Maslahah* mempertimbangkan sesuatu demi kebaikan manusia.²⁵

Dari situ penyusu mencoba meneliti terkait dengan metodologi yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, yang kemudian akan mencari persamaan dan perbedaannya sehingga melahirkan sebuah fatwa yang agak berbeda. Yang kemudian diakhiri dengan analisa terhadap prinsip kemaslahatan yang digunakan, baik oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam Maupun Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, oleh karenanya penyusun menggunakan Metode Usul Fiqih dengan teori *Maslahah* sebagai langkah yang digunakan

F. Langkah-Langkah penelitian

Dalam menyusun penelitian tentu diperlukan prosedur atau langkah-langkah penelitian guna menunjang apa yang diperlukan seperti metode yang digunakan penelitian seperti: Teknik pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data menyimpulkan data yang digunakan untuk menjawab penelitian. Penyusun menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif dan analitik, yaitu menguraikan secara rinci serta mengkomparasikan metode istinbat Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam mengeluarkan fatwa mengenai BPJS Kesehatan.

2. Jenis data

Jenis penelitian ini adalah Library research atau bisa juga disebut penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil juga mengolah data yang berasal dari buku-buku ataupun kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini. Objek penelitian tersebut mengenai status Hukum BPJS

²⁵Ahmad Faidy Haris, *The Spirit of Islami Law: Membongkar Teori Berhukum Statis Menuju Hukum Islam Dinamis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 64.

kesehatan menurut Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dan juga Dewan Hisbah Persatuan Islam.

3. Sumber data

A. Sumber data primer

Sumber ini berisi hal-hal yang merujuk dan erat dengan penelitian ini. Adapaun data-data sebagai rujukan utama penelitian ini yaitu: Hasil sidang terbatas Dewan Hisbah, Cibegol, Soreang, 8 Desember 2014M dan Hasil-hasil Muktamar NU ke-33 yang diterbitkan oleh LTN PBNU.

B. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari kitab-kitab fiqih, karya ilmiah berupa jurnal, buku-buku dan karya lainnya yang membahas tentang BPJS Kesehatan dan metode istinbat Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dan Dewan Hisbah Persatuan Islam.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penyusun adalah dengan cara studi kepustakaan melalui tahapan mencari, mengumpulkan, membaca, memahami dan menganalisa dan membandingkan sumber-sumber data sekunder yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan.

5. Analisis data

Penyusun menggunakan analisa terhadap data-data yang ada dengan menggunakan analisis komparatif Kualitatif, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran deduktif dan induktif.